



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor, namun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5A dan angka 5B, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni 13A, ketentuan angka 4 dan angka 22 diubah, serta ketentuan angka 5, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5. Dihapus.
- 5A. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
- 5B. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Orang adalah orang perorangan atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah Orang yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
13. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- 13A. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
14. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.

16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
 17. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
 18. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang.
 19. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
 20. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
 21. Uji Berkala Keliling adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di lokasi yang tidak tetap dengan menggunakan Kendaraan Bermotor pengangkutan peralatan penguji.
 22. Tanda Lulus Uji adalah tanda bukti dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji, yang diberikan oleh Dinas yang melakukan pengujian kepada Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
 23. Dihapus.
 24. Dihapus.
 25. Dihapus.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Dalam keadaan tertentu penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling.

- (2A) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor menggunakan unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang yang mengajukan permohonan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Uji Berkala wajib bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji Berkala terdiri atas :
 - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di Daerah harus melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di luar wilayah Daerah.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain untuk kepentingan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, setiap Orang dapat mengajukan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Dinas.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 2. pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. pengesahan hasil uji kendaraan bermotor.
- (3) Terhadap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat keterangan.

7. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada lokasi yang tetap atau melalui unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling meliputi:
- a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.

(2) Peralatan utama pada lokasi yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
- c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
- d. alat uji rem;
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan;
- g. alat uji penunjuk kecepatan;
- h. alat pengukur kedalaman alur ban;
- i. alat pengukur berat;
- j. alat pengukur dimensi;
- k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca; dan
- l. alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi:
 1. alat ukur arus listrik AC maupun DC;
 2. alat ukur tegangan listrik AC maupun DC;
 3. alat ukur tahanan isolasi listrik AC maupun DC;
 4. alat uji kawat standar (*standardized test wire*); dan
 5. alat uji jari standar (*standardized test finger*).

(3) Peralatan penunjang pada lokasi yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kompresor udara;
- b. generator set; dan
- c. peralatan bantu, antara lain :
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi;
 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 7. alat untuk mengukur tekanan udara ban;
 8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 9. alat untuk mengukur kandungan air dalam minyak rem;

10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*);
 11. Alat Pelindung Diri (APD set) untuk Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Listrik; dan
 12. *Toolkit*.
- (4) Peralatan Utama Unit Uji Kendaraan Bermotor Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat pengukur dimensi; dan
 - g. Alat pengukur kedalaman alur ban.
- (4A) Selain dilengkapi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. alat bantu uji dimensi;
 2. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan bermotor wajib uji;
 3. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 4. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 5. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 6. alat untuk mengukur kekentalan minyak rem; dan
 7. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*).

(5) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

8. Judul Bagian pada BAB V Pemeriksaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor diubah dan ditambahkan 1 (satu) bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala

Bagian Kedua
Uji Berkala Pertama

Bagian Ketiga
Pengujian Persyaratan Teknis

Bagian Keempat
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang diregistrasi di Daerah wajib didaftarkan pada Dinas.
- (1A) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan/Tempelan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;

- g. jenis;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi Kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji.

10. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor Uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Uji Berkala Pertama terhadap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan SRUT.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala perpanjangan masa berlaku berikutnya.

12. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual atau pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat uji.
- (3) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;

- b. nomor dan tipe motor penggerak;
- c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
- d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
- e. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
- f. ukuran roda dan ban, serta kondisi ban;
- g. kondisi sistem suspensi;
- h. kondisi rem utama;
- i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
- k. kondisi kaca spion;
- l. kondisi spakbor;
- m. bentuk bumper;
- n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
- o. dihapus;
- p. keberadaab dan kondisi perlengkapan kendaraan;
- q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya;
- r. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus;
- s. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, pengarah angin untuk Mobil barang bak muatan tertutup; dan
- t. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik.

(4) Pengujian secara manual dengan atau tanpa alat uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. kondisi penerus daya;
- b. sudut bebas kemudi;
- c. kondisi rem parkir;
- d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
- e. fungsi penghapus kaca;

- f. tingkat kegelapan kaca;
- g. fungsi klakson;
- h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
- i. ukuran Kendaraan Bermotor; dan
- j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.

(5) Dalam hal Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

14. Ketentuan pada Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 2 paling sedikit meliputi uji:

- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk kendaraan bermotor listrik baterai;
- b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
- c. kemampuan rem utama;
- d. kemampuan rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. kedalaman alur ban; dan
- i. daya tembus cahaya pada kaca.

(2) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:

- a. uji kemampuan rem;
- b. kedalaman alur ban; dan
- c. uji sistem lampu.

15. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 dalam BAB VIII Tata Cara Uji Berkala, Perubahan Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji, Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan dan Emisi Gas Buang disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebaga berikut:

Pasal 18A

- (1) Permohonan pelayanan Uji Berkala dapat dilakukan secara *online*.
- (2) Ketentuan permohonan pelayanan Uji Berkala secara *online* diatur lebih lanjut ddalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama disampaikan dengan mengisi formulir permohonan Uji Berkala dan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran biaya Uji Berkala pertama;
 - b. dihapus;
 - c. fotocopy bukti pemilikan Kendaraan Bermotor;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku asli dan fotokopi atau asli dan foto kopi surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - e. kendaraan Bermotor angkutan penumpang umum membawa fotocopy dan asli surat persetujuan atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur Jawa Tengah atau Bupati sesuai trayek yang dimohon;
 - f. surat persetujuan izin operasi bagi Mobil Penumpang umum dan Mobil Barang umum;
 - g. surat persetujuan izin trayek bagi Mobil Bus;
 - h. surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk tangki;
 - i. surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang umum yang berargometer;
- (2) Kendaraan Bermotor dibawa ke Dinas dalam kondisi bersih dan siap uji sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (3) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat oleh:

- a. organisasi perangkat daerah yang menangani jaringan internet, aplikasi berbasis *website* dan *mobile*, serta bidang informatika lainnya;
- b. dan/atau pihak lain yang ditunjuk sesuai peraturan dan undang-undang.

17. Pasal 22 dihapus

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus Uji Berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan tanda Uji Berkala
- (3) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Kartu uji elektronik; dan
 - b. Kartu uji nonelektronik.
- (4) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stiker dengan pengaman.
- (5) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang dengan ketentuan:
 - a. dilekatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk kendaraan bermotor; dan
 - b. dilekatkan pada sisi sebelah kanan bagian depan, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (6) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan Kartu Uji dan tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 24 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila :
- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca secara jelas;
 - b. memindahkan operasi Kendaraan Bermotornya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain;
 - c. mengubah spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam kartu uji;
 - d. mengalihkan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam kartu uji;
 - e. pada saat masa berlakunya uji Kendaraan Bermotor berakhir, tidak dapat melakukan Uji Berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pergantian tanda bukti lulus uji dikarenakan adanya perubahan spesifikasi teknik kendaraan bermotor dan/atau perubahan data kepemilikan kendaraan bermotor dikenai biaya sebesar biaya penerbitan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (3) Mekanisme dan prosedur pergantian tanda bukti lulus uji disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

21. Ketentuan pada Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (4) Dalam hal pengujian ulang Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan dapat diajukan kembali paling banyak 3 (tiga) kali pengajuan.

22. Ketentuan pada Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kartu Uji tidak berlaku apabila :
 - a. Kendaraan Bermotor wajib uji diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Kartu Uji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - b. mengalihkan pemilikan Kendaraan Bermotor wajib uji sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam Kartu Uji;
 - c. Masa berlaku habis;
 - d. Kendaraan Bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.

- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji yang Kartu Ujinya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan perubahan bukti lulus uji berkala.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan Uji Berkala ke luar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya ke Dinas dengan mengisi permohonan pendaftaran;
 - b. membawa dan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - c. membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kartu uji yang masih berlaku.
- (2) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan Uji Berkala dari luar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya di Dinas dan diperiksa kelengkapan persyaratannya;
 - b. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Kartu Uji yang masih berlaku;
 - c. membawa surat rekomendasi Uji Berkala dari luar wilayah asal;
 - d. membawa Kendaraan Bermotor ke Dinas sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

- (3) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi keluar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya ke Dinas dengan mengisi permohonan pendaftaran
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - c. bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan, sebagaimana dimaksud pada huruf b diganti dengan menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha;
 - d. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan baru atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (4) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi masuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. salinan/fotocopy identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - c. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - d. bukti lulus uji berkala;
 - e. fotocopy Surat Tera Tangki bagi mobil tangki;
 - f. fotocopy Surat Tera Argometer untuk kendaraan angkutan umum berargometer;
 - g. fotocopy Surat Persetujuan Izin Trayek untuk kendaraan angkutan umum orang dalam trayek;
 - h. surat keterangan mutasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan

- i. Kartu Induk Pengujian milik kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

24. Ketentuan pada Pasal 31 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap pengujian berkala Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi pengujian.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.
- (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara tunai dan non tunai diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 12A, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.

- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.

26. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa denda apabila menghilangkan Bukti Lulus Uji.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali biaya penerbitan bukti lulus uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Diantara pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A bunyi sebagai berikut:

Pasal 37 A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

PROVINSI JAWA TENGAH : (2-32/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. UMUM

Pengoperasian Kendaraan Bermotor di jalan harus diatur agar penyelenggaraannya mendukung program pencegahan pemanasan global dan untuk mengurangi laju pencemaran lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan program tersebut maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah ini mengatur pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib uji, uji emisi Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Bermotor dapat uji, sehingga dengan Peraturan Daerah ini Kabupaten Banyumas di harapkan menjadi kota yang bersih, ambang batas pencemaran lingkungan rendah, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Konsep program pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan Kendaraan Bermotor di jalan raya, sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi Kendaraan Bermotor. Di dalam program pemeliharaan Kendaraan Bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip *good governance*.

Pada penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, ketiga unsur *good governance* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah transportasi, khususnya kelaikan berkendara bermotor dan kesadaran lingkungan, sehingga transportasi yang bersendi keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan

kenyamanan dapat diupayakan secara maksimal. Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan hal urgen dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, dan juga sebagai upaya untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Melihat pentingnya program Pengujian Kendaraan Bermotor maka penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi perlu dilakukan agar Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan secara optimal.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Toolkit adalah kumpulan alat perkakas yang dikemas dalam box.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Mutasi Masuk adalah proses registrasi dan pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji yang domisilinya pindah dari kabupaten/kota lain menjadi kendaraan wajib uji dengan domisili Kabupaten Banyumas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Mutasi Keluar adalah kendaraan wajib uji domisili Kabupaten Banyumas yang pindah domisili ke luar Kabupaten Banyumas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 63